



**BUPATI SRAGEN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 72 TAHUN 2017  
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 210);
  10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1767);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2011 Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 1)

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 62 Tahun 2019, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 87).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 72), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka yakni angka 12 dan angka 13, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
2. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang

- memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Sragen;
  4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
  5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen;
  6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat Dinas PMPTSP adalah dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
  7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Sragen;
  8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. Dokumen adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala Dinas PMPTSP berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
  11. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
  12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu; dan
  13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Pendelegasian wewenang perizinan melalui OSS diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Pendelegasian wewenang yang tidak melalui OSS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini Peraturan ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 23-9-2020



Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 23-9-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,



TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 65

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SRAGEN  
 NOMOR 65 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN  
 NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN  
 WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

WEWENANG PERIZINAN MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)* KABUPATEN SRAGEN

NO	NAMA PERIZINAN	JENIS IZIN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Izin Usaha Perkebunan	Izin Usaha	Budidaya Tanaman Perkebunan (lahan usaha perkebunan wilayah dalam suatu kabupaten)
			Industri Pengelolaan Hasil Perkebunan (lahan usaha perkebunan wilayah dalam suatu kabupaten)
			Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antara budidaya dengan industri pengelolaan hasil perkebunan (lahan usaha tanaman pangan wilayah dalam suatu kabupaten)
			Produksi Perbenihan Tanaman (lahan usaha perkebunan wilayah dalam suatu kabupaten)
2	Izin Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha	Proses Produksi Tanaman Pangan (lahan usaha tanaman pangan wilayah dalam suatu kabupaten)
			Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan (lahan usaha tanaman pangan wilayah dalam suatu kabupaten)
			Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pasca Panen (lahan usaha tanaman pangan wilayah dalam suatu kabupaten)
			Perbenihan Tanaman (lahan usaha tanaman pangan wilayah dalam suatu kabupaten)

1	2	3	4
3	Izin Usaha Hortikultura	Izin Usaha	Budidaya Holtikultura (lahan usaha hortikultura wilayah dalam suatu kabupaten)
			Perbenihan Hortikultura (lahan usaha hortikultura wilayah dalam suatu kabupaten)
4	Pendaftaran Usaha Perkebunan	Izin Usaha	Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan Luas kurang dari 25 hektar (Lokasi Budidaya Perkebunan berada dalam wilayah kabupaten)
			- Komoditas: Tebu Produk: Gula Kristal putih Kapasitas maksimal: 1.000 ton tebu per hari (Ton Cane Day/TCD) (Lokasi Budidaya Perkebunan berada dalam wilayah kabupaten)
5	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha	Usaha proses produksi dengan skala usaha kurang dari 25 ha dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 orang (Lokasi Usaha Tanaman Pangan wilayah dalam suatu kabupaten)
			Usaha penanganan pasca panen dengan kapasitas terpasang kurang dari kapasitas seperti tercantum pada lampiran 1, hasil penjualan (omzet) selama 1 tahun kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 orang (Lokasi Usaha Tanaman Pangan wilayah dalam suatu kabupaten)
			Usaha budidaya tanaman pangan dengan skala usaha kurang dari 25 ha, kapasitas terpasang kurang dari kapasitas seperti tercantum pada lampiran 1, hasil penjualan (omzet) selama 1 tahun kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 orang (Lokasi Usaha Tanaman Pangan wilayah dalam suatu kabupaten)
6	Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura	Izin Usaha	Unit usaha budidaya hortikultura mikro: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- termasuk di dalamnya modal kerja, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (Lokasi Budidaya Hortikultura berada dalam wilayah kabupaten)
7	Izin Usaha Peternakan	Izin Usaha	Lokasi Usaha Peternakan berada di wilayah dalam suatu kabupaten
8	Pendaftaran Usaha Peternakan	Izin Usaha	Lokasi Usaha Peternakan berada di wilayah dalam suatu kabupaten

1	2	3	4
9	Izin Usaha Industri	Izin Usaha	<p>Untuk Industri Menengah dan Industri Kecil</p> <p><b>Industri Menengah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah); atau;</li> <li>- Mempekerjakan paling sedikit 20 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah)</li> </ul> <p><b>Industri Kecil:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha</li> <li>- Tanah dan bangunan tempat usaha merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha</li> </ul>
10	Izin Usaha Kawasan Industri	Izin Usaha	Lokasi dalam Kabupaten
11	Izin Perluasan	Izin Usaha	<p>Perluasan IUI (Untuk Industri Menengah dan Industri Kecil)</p> <p><b>Industri Menengah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah); atau;</li> <li>- Mempekerjakan paling sedikit 20 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah)</li> </ul> <p><b>Industri Menengah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha</li> <li>- Tanah dan bangunan tempat usaha merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha)</li> <li>- Perluasan kawasan industri (lokasi dalam kabupaten)</li> </ul>
12	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)	Izin Usaha	<p>Konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik (Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri (PMDN))</p> <p>Pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik (Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri (PMDN))</p>



1	2	3	4
			<p>Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik (Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri (PMDN))</p> <p>Pengoperasian instalasi tenaga listrik (Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri (PMDN))</p> <p>Pemeliharaan instalasi tenaga listrik (Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri (PMDN))</p> <p>Penelitian dan pengembangan (Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri (PMDN))</p> <p>Pendidikan dan pelatihan (Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri (PMDN))</p> <p>Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik (Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri (PMDN))</p> <p>Sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik (Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri (PMDN))</p> <p>Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan atau (Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri (PMDN))</p> <p>Sertifikasi badan usaha (Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri (PMDN))</p>
13	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Izin Usaha	<p>Angkutan Orang Dalam Trayek (Trayek perdesaan dan Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angkutan Tidak Dalam Trayek (trayek perdesaan dan Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten)</li> <li>- Trayek/Operasi Angkutan Umum (taksi dan angkutan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten)</li> </ul>

1	2	3	4
14	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	Izin Usaha	Usaha Angkutan Sungai dan Danau Kegiatan usaha yang sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha Kegiatan usaha yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten yang bersangkutan
15	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	Izin Komersial atau Operasional	Analisis Dampak Lalu Lintas (untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa atau jalan kota)
16	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	Izin Komersial atau Operasional	Pendidikan anak usia dini Pendidikan dasar
17	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	Izin Komersial atau Operasional	Pendidikan nonformal
18	Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional	Izin Komersial atau Operasional	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT): usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan
19	Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT	Izin Komersial atau Operasional	Skala Kabupaten
20	Izin Toko Alat Kesehatan	Izin Komersial atau Operasional	Skala Kabupaten
21	Izin Mendirikan Rumah Sakit	Izin Komersial atau Operasional	- Rumah Sakit Kelas C (Umum dan Khusus) - Rumah Sakit Kelas D (Umum) - Rumah Sakit Kelas D Pratama (Umum)
22	Izin Operasional Rumah Sakit	Izin Komersial atau Operasional	- Rumah Sakit Kelas C (Umum dan Khusus) - Rumah Sakit Kelas D (Umum) - Rumah Sakit Kelas D Pratama (Umum)
23	Izin Operasional Klinik	Izin Komersial atau Operasional	- Klinik Pratama: klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar. - Klinik Utama: klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialis atau pelayanan medik dasar dan spesialisik
24	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus	Izin Komersial atau Operasional	Laboratorium klinik umum pratama: laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana

1	2	3	4
25	Izin Apotek	Izin Komersial atau Operasional	Skala Kabupaten
26	Izin Toko Obat	Izin Usaha	Skala Kabupaten
27	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Izin Komersial atau Operasional	Skala Kabupaten
28	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Izin Komersial atau Operasional	Skala Kabupaten
29	Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat	Izin Komersial atau Operasional	Skala Kabupaten
30	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	Izin Usaha	Dalam satu daerah Kabupaten
31	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Izin Usaha	Skala Kabupaten
32	Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL)	Izin Usaha	Skala Kabupaten
33	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa	Izin Usaha	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 (Pengumpulan limbah B3 dalam satu daerah kabupaten)
34	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil	Izin Komersial atau Operasional	Kegiatan Penyimpanan Limbah B3
35	Izin Pembuangan Air Limbah	Izin Komersial atau Operasional	- Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan
			- Pembuangan Air Limbah secara Aplikasi Tanah

1	2	3	4
36	Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil	Izin Usaha	Pembudidaya ikan kecil dengan ukuran luas lahan tertentu dan teknologi sederhana. - Air tawar pembenihan maksimal 0,75 ha,pembesaran maksimal 2 ha. - Air payau pembenihan maksimal 0,5 ha,pembesaran maskimal 5 ha. - Air laut pembenihan maksimal 0,5 ha,pembesaran maksimal 2 ha.
37	Tanda Daftar Usaha pengolahan hasil perikanan	Izin Usaha	Hanya untuk usaha skala mikro dan kecil
38	Izin Mendirikan Bangunan	Izin Usaha	Dalam satu daerah kabupaten
39	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Izin Usaha	- Tanda Daftar Usaha Perorangan - Izin Usaha Jasa Konstruksi (nasional)
40	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Izin Usaha	Pengelolaan Museum (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten) Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten) Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten) Wisata Agro (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten) Pengelolaan Permukiman dan/atau lingkungan adat atau Pengelolaan objek ziarah (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten) Kawasan pariwisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten) Angkutan Jalan Pariwisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten) Agen Perjalanan Wisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten) Biro Perjalanan Wisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten) Restoran atau Rumah Makan (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten) Jasa Boga (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten) Pusat Penjualan Makanan (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten) Bar/Pub (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)

1	2	3	4
			Kafe (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Hotel (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Pondok Wisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Bumi Perkemahan (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Vila (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Rumah Wisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Sanggar Seni (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Jasa Impresariat/Promotor (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Galeri Seni atau Gedung Pertunjukan Seni (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Rumah Bilyar (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Gelanggang Renang (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Lapangan Sepak Bola/Futsal (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Lapangan Tenis (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Wisata Olahraga Minat Khusus (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Taman Bertema (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Taman Rekreasi (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Kelab Malam atau Diskotik (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Karaoke (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Arena Permainan (usaha yang lokasi usaha berada dalam kabupaten)

1	2	3	4
			Panti/Rumah Pijat (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten) Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, konferensi dan Pameran (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten) Jasa Informasi Pariwisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten) Jasa Konsultan Pariwisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten) Jasa Pramuwisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten) Wisata Arung Jeram (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten) Wisata Memancing (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten) Dermaga Wisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten) Spa (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten) Lain-lain (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
41	Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP/KSPPS)	Izin Usaha	KSP/KSPPS Primer (Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten KSP/KSPPS Sekunder (Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu Kabupaten)
42	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial atau Operasional	Kewenangan Kabupaten (Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam satu Kabupaten)
43	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial atau Operasional	Kewenangan Kabupaten (Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam satu Kabupaten)
44	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial atau Operasional	Kewenangan Kabupaten (Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam satu Kabupaten)
45	Surat Izin Usaha Perdagangan	Izin Usaha	Bidang Usaha Perdagangan Umum Bidang Usaha Toko Swalayan Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan

1	2	3	4
46	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Izin Komersial atau Operasional	Penerima Waralaba (Penerima Waralaba dari Dalam Negeri) - Penerima Waralaba Lanjutan (Penerima Waralaba Lanjutan dari Luar Negeri) - Penerima Waralaba Lanjutan (Penerima Waralaba Lanjutan dari Dalam Negeri)
47	Tanda Daftar Gudang	Izin Usaha	Skala Kabupaten
48	Izin Lokasi	Izin Usaha	Dalam satu daerah Kabupaten
49	Izin Lingkungan	Izin Usaha	Dalam satu daerah Kabupaten



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SRAGEN  
 NOMOR 65 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN  
 NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG  
 PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN  
 NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

WEWENANG PERIZINAN YANG TIDAK MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)*  
 KABUPATEN SRAGEN

NO	NAMA PERIZINAN	KETERANGAN
1	2	3
1	Izin Perubahan Penggunaan Tanah;	
2	Izin Reklame;	
3	Izin Trayek Tetap;	
4	Izin Kerja Refraksionis Optisien/Optometriss;	
5	Izin Praktek Dokter Umum;	
6	Izin Praktek Dokter Spesialis;	
7	Izin Praktek Dokter Gigi;	
8	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis;	
9	Izin Praktek Dokter Internsip;	
10	Izin Praktek Psikologis Klinis;	
11	Izin Praktek Perawat;	
12	Izin Praktek Perawat Gigi;	
13	Izin Praktek Penata Anestesi;	
14	Izin Praktek Bidan;	
15	Izin Praktek Apoteker;	
16	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;	
17	Izin Praktek Sanitasi Lingkungan;	
18	Izin Praktek Tenaga Gizi;	
19	Izin Praktek Fisioterapis;	
20	Izin Praktek Okupasi Terapis;	
21	Izin Praktek Terapis Wicara;	
22	Izin Praktek Akupuntur;	
23	Izin Praktek Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;	
24	Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler;	
25	Izin Praktik Teknisi Gigi;	
26	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;	
27	Izin Praktik Radiografer;	
28	Izin Praktik Elektromedis;	
29	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;	
30	Izin Praktik Radioterapis;	



1	2	3
31	Izin Praktik Ortotik Prostetik;	
32	Izin Pengobatan Tradisional;	
33	Tanda Daftar Pengobatan Tradisional;	
34	Izin Praktek Pengobat Tradisional;	
35	Izin Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga;	
36	Izin Laik Hygiene Sanitasi Restoran dan Rumah Makan;	
37	Izin Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum;	
38	Izin Praktek Dokter Hewan;	
39	Izin Praktek Dokter Hewan Spesialis;	
40	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan;	
41	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator;	
42	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan;	
43	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi;	
44	Izin Usaha Veteriner Ambulatori/Klinik Hewan	


  
 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI